



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Keberatan PBB P2 (Kolektif)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan.
2. Lampiran SPOP Kolektif dalam hal menyangkut bangunan.
3. Foto copy identitas wajib pajak/kuasa wajib pajak.
4. Foto copy SPPT tahun pajak berkenaan.
5. Foto copy STTS tahun terakhir.
6. Foto copy surat tanah dan atau bangunan/sket ukuran masing-masing sisi tanah dan atau bangunan dalam hal salah luas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir keberatan yang mengajukan keberatan yang ditanda tangani Kepala Kampung/Lurah dan diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
2. Mengisi Lampiran SPOP Kolektif.
3. Petugas tempat pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika berkas belum lengkap, berkas dikembalikan ke Wajib Pajak untuk dilengkapi kekurangannya. Jika berkas sudah lengkap, petugas tempat pelayanan mencetak dan memberikan Bukti Penerimaan Surat kepada Wajib Pajak.
4. Terhadap berkas permohonan dilakukan penelitian dan dalam hal pengajuan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dibuat Surat Pemberitahuan Permohonan Keberatan PBB Perkotaan tidak dapat Dipertimbangkan dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 75576 081350773952

Pemerintah Kab. Kutai Barat / Badan Pendapatan Daerah

1. Pelayanan Keberatan PBB P2 (Kolektif)

Pengaduan Layanan

Melalui Nomor Handphone

0823 520 9533